

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat adalah merupakan ibadah yang didalamnya terdapat ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan tertentu. Shalat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.

Kedudukan shalat dalam Islam sangat penting, karena shalat adalah tiang agama, maka barang siapa yang berani meninggalkan shalat berarti telah meruntuhkan agamanya. Shalat terdiri dari amalan lisan, amalan hati, dan perbuatan anggota badan. Hal ini sesuai dengan kata “keimanan” yang dimaknai dengan kata “shalat”. Firman Allah Swt dalam Surat al-Baqarah ayat 143:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

“Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.”¹

Ibnu Katsîr dalam kitabnya *Tafsîr al-Qur’an al-‘Azhîm*, menafsirkan ayat di atas sebagai berikut: “Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala shalatmu yang telah kamu kerjakan dengan menghadap ke Baitul Maqdis”.² Demikian juga, Hasbi al-Shiddieqy dalam kitabnya *Tafsir al-Qur’anul Majid al-Nûr*, menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut: “Allah SWT sama sekali

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 27

² Abu Al-Fadâ’ Al-Ĥafizh Ibn Katsîr al-Damsyîq, *Tafsîr al-Qur’an al-‘Azhîm*, Juz I (Bairut Libanon: Dâr Al-Fikr, 2006), 181

tidak akan menyia-nyiakan sembahyangmu yang telah kamu kerjakan dengan menghadap ke Baitul Maqdis”.³

Shalat adalah merupakan ibadah yang paling utama, yang mengajarkan bahwa manusia itu benar-benar akan merasakan kebesaran Allah dan menyadarkan dirinya sangat memerlukan Allah. Hal ini dapat dicapai, jika shalat ditegakkan dengan semestinya, dilaksanakan secara sempurna sesuai dengan yang diperintahkan, disertai ke-*khusyû'*-an dan ke-*khudlû'*-an. Shalat yang dikerjakan dengan tidak *khusyû'* dan *khudlû'* adalah shalat yang tidak berjiwa, walaupun gerakan dan ucapannya lengkap. Orang yang shalat dengan tidak *khusyû'* dan *khudlû'* tidak dipandang telah memenuhi perintah menegakkan (*iqâmah*) shalat

Shalat itu tidak hanya dikerjakan oleh manusia saja, tetapi seluruh makhluk di alam semesta ini, juga mengerjakan shalat. Maksudnya bahwa semua ciptaan Allah di alam semesta bergerak aktif dan dinamis memposisikan diri secara proporsional tunduk dan patuh terhadap peraturan Allah SWT. Dan masing-masing makhluk mengetahui cara bertasbih dan shalat kepada Allah SWT berkat petunjuk-Nya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Nûr ayat 41:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَاقَاتٍ
كُلُّ قَدٍّ عِلْمٍ صَلَاتُهُ وَتَسْبِيحُهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

“Tidakkah engkau (Muhammad) tahu bahwa kepada Allahlah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya.

³ Teungku Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid al-Nûr*, Juz 1, Cet. ke 2 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 224 - 228

Masing-masing sungguh mengetahui (cara) berdo'a dan bertasbih. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan.”⁴

Shalat memang tidak boleh lepas dari kehadiran hati dalam seluruh gerakan ucapan dan juga tidak boleh lepas dari perasaan takut kepada Allah. Ketika sedang menjalankan shalat harus tumbuh perasaan bahwa kita tengah berhadapan dengan Allah.

Shalat yang diperintahkan untuk dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun adalah shalat *farḍlu*, diantaranya adalah Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya' dan Subuh. Seseorang yang sengaja meninggalkan salah satu dari ke lima macam shalat itu, maka balasan bagi mereka kelak di akhirat adalah neraka. Dr. Yusuf al-Qardawi dan Sayyid Sâbiq mengatakan bahwa “Menurut *ijma'* kaum muslimin, bahwa orang yang meninggalkan shalat merupakan keingkaran dan dianggap kafir dan keluar dari agama Islam”.⁵

Di samping itu, shalat yang diperintahkan untuk dikerjakan tidak hanya yang wajib, namun ada juga yang sunat. Hukum mengerjakan shalat sunat, tidak sama dengan mengerjakan shalat wajib. Artinya jika dikerjakan, maka ia akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka ia tidak akan mendapatkan dosa. Namun, dikerjakan itu lebih baik dari pada ditinggalkannya, sebab hal itu dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan seseorang.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 496

⁵ Yusuf al-Qardawi dan Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah Panduan Hidup Seharian-hari*, Terj. Nanang Shadiqin, Dadang Ismatullah, dan Iwan Setiadi, Cet. ke 1 (Surabaya: Bone Pustaka, 2007), 94

Shalat sunat itu sangat banyak macamnya, mulai dari yang mengiringi shalat *fardlu* (*rawâtib*), hingga yang tidak mengiringi shalat *fardlu* (*ghairu rawâtib*). Shalat *ghairu rawâtib* itu cukup banyak sekali macamnya, diantaranya shalat *istikharah*, shalat *istisqâ'*, shalat *tahiyyat al-masjid* dan lain-lain.

Salah satu topik pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang salah satu macam dari shalat sunat, yaitu shalat enam raka'at ba'da Maghrib atau yang dikenal dengan shalat *Awwâbîn*. Shalat ini dikerjakan pada waktu di antara dua Isya' yaitu di antara Maghrib dan Isya' dengan raka'at yang berjumlah enam.

Adapun salah satu hadis yang menyebutkan tentang adanya shalat setelah shalat Maghrib hingga shalat Isya' atau shalat *Awwâbîn* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan nomor indek hadis 1374:

أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو عَمْرٍو حَفْصُ بْنُ عُمَرَ
قَالَا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي خَنْعَمِ الْيَمَامِيُّ عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى سِتًّا رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرَبِ لَمْ يَتَّكَلَّمْ
بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ عُدِلَتْ لَهُ عِبَادَةٌ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً⁶

“Telah meriwayatkan Ibnu Majah, Dia berkata telah menceritakan kepada kami Ali bin Muhammad dan Abu Umar Hafsh bin Umar, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubâb, telah menceritakan kepadaku Umar bin Abi Khats'am al-Yamâmî, dari Yahya bin Abi Katsîr, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang shalat setelah Maghrib enam raka'at saja dengan tidak diselingi bercakap-cakap dengan yang jelek, maka pahalanya sebanding dengan ibadah selama dua belas tahun”.

⁶ Al-Hafid Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini., *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1 (Bairut-Libanon: Dar al-Fikr, 2004), 367

Dalam kitab *I'ânatu al-Thâlibîn* bab *Shalat al-Nafl*, al-Dimyâthi menjelaskan bahwa shalat *Awwâbîn* adalah shalatnya orang-orang yang kembali kepada Allah pada waktu-waktu lalai. Maksudnya shalat enam raka'at yang dikerjakan pada waktu di antara shalat Maghrib dan shalat Isya'. Dan hukum mengerjakannya adalah sangat dianjurkan (*mustahab mu'akkad*). Dalam kitab ini dasar yang dipakai sebagai hujjah diantaranya adalah hadis riwayat Ibnu Majah dengan nomor indek 1374 tentang shalat enam raka'at ba'da Maghrib. Namun, di sini tidak dijelaskan kualitas hadis tersebut.⁷

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihyâ' Ulûmuddîn* bab *al-Nawâfil Min al-Shalawât*, menyatakan bahwa shalat di antara dua Isya' (Maghrib dan Isya') adalah hukumnya sunat *muakkad*, jumlah raka'atnya adalah enam raka'at. Beliau menyebutnya dengan shalat *Awwâbîn*.⁸

Menurut Wahbah al-Zuhailî dalam kitab *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh* bab *al-Nawâfil Aw Shalat al-Tathawwu'*, bahwa shalat *Awwâbîn* adalah shalat enam raka'at sesudah shalat Maghrib, dengan satu kali salam atau dua kali salam atau tiga kali salam. Yang pertama (satu kali salam) lebih lama dan terasa berat.⁹

Dari sini, dapat diketahui bahwa hadis yang dipakai sebagai hujjah dalam kitab-kitab tersebut, salah satunya adalah riwayat Ibnu Majah dengan

⁷ Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyâthi, *Hasyiya I'ânatu al-Thâlibîn*, Juz 1 (Bairut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2009), 492

⁸ Imam al-Ghazali, *Ihyâ' Ulûmuddîn (Menghidupkan Ilmu-ilmu Agama Islam)*, Terj. Moh Zuhri, (Semarang: Asy-Syifa', 2003), 642-643

⁹ Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh*, Juz. 2, Cet. ke 2 (Suriah: Dar al-Fikr, 1985), 45

nomor Indek 1374. Namun, kualitas hadis itu tidak dijelaskan secara jelas oleh kitab-kitab tersebut.

Di samping itu, masih banyak dari kalangan umat Islam yang belum tahu persis tentang shalat enam raka'at ba'da Maghrib atau shalat *Awwâbîn* itu. Hal ini dapat dibuktikan ketika mereka ditanya tentang keberadaan shalat ini, masih banyak dari mereka yang tidak mengetahuinya, dan banyak dari jamaah shalat Maghrib setelah mengerjakan shalat Maghrib mereka langsung meninggalkan masjid tanpa melaksanakan shalat enam raka'at ba'da Maghrib atau shalat *Awwâbîn* terlebih dahulu.

Berawal dari sini, menurut peneliti topik ini sangat cocok untuk dibahas dan dijadikan sebagai bahan skripsi. Hal ini dikarenakan, dalam kitab-kitab seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu *Ihyâ' Ulûmuddîn*, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuh*, *Hasyiya I'ânatu al-Thâlibîn* dan masih banyak lagi kitab-kitab lain yang seperti itu telah menyebutkan tentang bolehnya mengerjakan shalat ini, tanpa disertai keterangan tentang kualitas hadis tersebut. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan dikupas tentang kualitas hadis riwayat Ibnu Majah dengan indek nomor 1374. Karena dengan mengetahui kualitas hadis ini, maka akan diketahui hukum pelaksanaan shalat enam raka'at ba'da Maghrib atau shalat *Awwâbîn*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka teridentifikasi berbagai macam persoalan diantaranya:

1. Mengapa dan siapa yang menyebutkan bahwa shalat enam raka'at ba'da Maghrib disebut shalat *Awwâbîn*?
2. Kitab apa saja yang menyebutkan tentang shalat enam raka'at ba'da Maghrib (shalat *Awwâbîn*)?
3. Bagaimana kualitas hadis dalam sunan Ibnu Majah dengan nomor indeks 1374?
4. Bagaimana kehujjahan hadis riwayat Ibnu Majah dengan nomor indeks 1374?
5. Bagaimana pemaknaan hadis riwayat Ibnu Majah dengan nomor indeks 1374?
6. Bagaimana hukum tidur setelah Maghrib?

Peneliti dalam topik ini akan membatasi permasalahan dalam hal mengapa dan siapa yang menyebutkan shalat enam raka'at ba'da Maghrib disebut shalat *Awwâbîn*, bagaimana kualitas, berhujjah dan pemaknaan hadis riwayat Ibnu Majah dengan indeks nomor 1374.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan diantaranya:

1. Mengapa dan siapa yang menyebutkan bahwa shalat enam raka'at ba'da Maghrib dinamakan shalat *Awwâbîn* ?
2. Bagaimana kualitas hadis riwayat Ibnu Majah dengan nomor indeks 1374 ?
3. Bagaimana kehujjahan hadis riwayat Ibnu Majah dengan nomor indeks 1374?

4. Bagaimana pemaknaan hadis riwayat Ibnu Majah dengan nomor indeks 1374?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui alasan dan orang yang menyebutkan bahwa shalat enam raka'at ba'da Maghrib dinamakan shalat *Awwâbîn*.
2. Mengetahui kualitas baik sanad maupun matan hadis dengan baik riwayat Ibnu Majah, yaitu nomor indeks 1374.
3. Mengetahui dan memahami kehujjahan hadis riwayat Ibnu Majah, yaitu nomor indeks 1374.
4. Mengetahui dan memahami makna hadis riwayat Ibnu Majah dengan nomor indeks 1374 dengan baik.

E. Kegunaan Penelitian

1. Segi Teoritis

Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan tentang Islam, dengan menempatkan data secara proporsional mengenai persoalan tentang shalat enam raka'at ba'da Maghrib (shalat *Awwâbîn*) yang masih belum banyak dikenal oleh masyarakat, dan masih diperselisihkan tentang pelaksanaannya di kalangan umat Islam. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan penelitian yang sejenisnya.

2. Segi Praktis

- a. Dalam tatanan praktis hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi umat Islam, bahwa macam shalat sunat itu cukup banyak sekali, namun yang benar adalah yang ada contohnya dari Rasulullah SAW.
- b. Sumbangan pemikiran bagi umat Islam tentang kebenaran adanya syariat shalat enam raka'at ba'da Maghrib (shalat *Awwâbîn*).

F. Kajian Pustaka

Penelusuran telah dilakukan terhadap beberapa tulisan, baik berupa buku-buku maupun artikel-artikel tentang tema ini, dan ternyata masih sedikit sekali yang mengadakan penelitian.

Di dalam kitab-kitab fiqih seperti kitab *I'ânatu al-Thâlibîn* dalam bab Shalat *al-Nafl* halaman 492, *Ihyâ' Ulûmuddîn* bab *al-Nawâfil Min al-Shalawât* halaman 197-198, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* bab *al-Nawâfil Aw Shalat al-Tathawwu'* halaman 45, dan masih banyak lagi kitab-kitab fiqih lainnya yang membahas shalat enam raka'at ba'da Maghrib (shalat *Awwâbîn*) tidak sampai menyebutkan hasil penilaian terhadap kualitas hadis yang dijadikan sebagai dasar hujjahnya.

Ada sebuah artikel dengan judul shalat *Awwâbîn* yang disusun oleh AsianBrain.com Content Team, yang terdapat pada satu situs internet mempunyai alamat <http://www.anneahira.com/ibadah/Shalat-sunnat->

Awwâbîn.html, namun dalam pembahasannya tidak sampai membahas tentang kualitas hadis yang dipakai sebagai dasar hukumnya.

Selain itu, sejauh penelusuran yang telah dilakukan, khususnya di perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel masih belum ada skripsi yang membahas tentang shalat enam raka'at ba'da Maghrib (shalat *Awwâbîn*), terutama yang dikaitkan dengan riwayat-riwayat hadis yang menjelaskannya, dan penilaian terhadap hadis yang dipakai sebagai dasar hukumnya.

Oleh sebab itu, dengan melihat penelusuran tersebut dapat diketahui bahwa judul skripsi tentang Shalat Enam Raka'at Ba'da Maghrib (Shalat *Awwâbîn*) Dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Nomor 1374 (Kualitas hadis dalam Kitab Sunan Ibnu Majah yang di Tahqiq oleh Shidqi Jamil al-'Athar), merupakan pembahasan yang masih orisinal dan belum ada satu pun yang pernah membahasnya.

G. Metodologi Penelitian

1. Model Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah riset kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁰ Maksudnya adalah menelusuri data-data dari referensi

¹⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004),

kepuustakaan tertulis seperti kitab-kitab, buku-buku ilmiah, dan lain sebagainya.

Data-data yang di peroleh dalam penelitian ini adalah segala data yang terkait dengan tema Shalat Enam Raka'at Ba'da Maghrib (Shalat *Awwâbîn*) Dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Nomor 1374 (Kualitas Hadis Dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Yang Di Tahqiq Oleh Shidqi Jamil Al-'Athar)

2. Metode Penelitian

Pembahasan penelitian ini bersifat literatur, maka untuk memperoleh data-datanya, diperlukan beberapa metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Metode *Takhrîj*, yaitu menunjukkan sumber-sumber asli suatu hadis, yang diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan.¹¹ Maksudnya adalah suatu metode yang digunakan untuk mengadakan penelusuran atau pencarian hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli hadis yang bersangkutan, yang didalamnya disebutkan secara lengkap sanad dan matan hadis yang bersangkutan.
- b. Metode Kritik Sanad, yaitu kegiatan kritik melihat ke arah objek material sanad hadis dengan menempuh uji ketersambungan sanad proses periwayatan hadis dengan mencermati silsilah keguruan hadis dan proses belajar mengajar hadis (*tahammul wa al-ada'*), mencari

¹¹ Mahmud al-Thahhan, *Metodologi Kitab Kuning, Menelusuri Sanad dan Menilai Hadîts*, Terj. Imam Ghazali Said, Cet. ke 2 (Surabaya, Diantama, 2007), 12

bukti integritas keagamaan perawi (*al-'adalah*), menguji kadar ketahanan intelegensi perawi, bukti kepemilikan dokumentasi (*dlâbith*), dan ada tidaknya jaminan keamanan dari gejala kejanggalan (*syâd*) dan dugaan keberadaan cacat (*'illat*)¹².

- c. Metode Kritik Matan, yaitu meneliti secara obyektif dan cermat terhadap matan hadis serta mencocokkannya dengan kaidah-kaidah kritik yang telah dibuat oleh spesialis hadis.¹³ Di antara kaidah-kaidah tersebut adalah konfirmasi hadis dengan al-Qur'an, konfirmasi antar hadis, konfirmasi hadis dengan ijma', konfirmasi hadis dengan *qaul amaliyah* sahabat, dan konfirmasi hadis dengan rasio/sains.¹⁴
- d. Metode Kehujjahan Hadis, yaitu suatu metode yang menyebutkan bahwa hadis itu dapat diterima sebagai hujjah dalam Islam, karena sudah memenuhi beberapa kriteria persyaratan baik yang menyangkut sanad ataupun matan.¹⁵ Maksudnya adalah suatu hadis dapat diamalkan atau tidak dapat diamalkan, setelah diadakan penelitian terhadap sanad dan matan dari hadis.
- e. Metode Pemaknaan Hadis, yaitu suatu metode yang dapat dipahami dari ungkapan (teks redaksi) hadis, dan upaya menduga kehendak/maksud hadis berdasarkan pada kaidah (linguistik) bahasa Arab, prinsip-prinsip syari'ah dan keserasian dengan hal-ihwal Nabi Muhammad SAW.

¹² Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadits*, (Yogyakarta: Teras, 2004), 12-13

¹³ Shalahudin ibn Ahmad al-Adlabi, *Metodologi Kritik Matan Hadits*, Terj. H.M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq, Cet. ke 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2004), 7

¹⁴ Hasyim Abbas, *Kritik Matan.....*, 143-162

¹⁵ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, Cet. ke 1 (Jakarta: Amzah, 2008), 148

f. Metode Analisis yang akan diterapkan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penelitian ini akan memaparkan hadis sekaligus menganalisis komentar ahli hadis (*jarh wa ta'dil*) guna mengetahui validasi pendapat pada sanad, sehingga diharapkan membuka informasi atau pemahaman tentang hadis secara objektif, sistematis dan relevan di masyarakat.
2. Pemahaman atas kritik matan hadis perlu berkesinambungan dan jauh dari segala kefanatikan.
3. Menganalisis semua riwayat yang terkait kemudian menyimpulkan tidak hanya pada salah satu periwayat supaya duduk persoalan dipastikan kebenarannya.
4. Menganalisis kehujjahan hadis, yaitu setelah menelaah dan meneliti sanad maupun matan hadis, sehingga dapat diketahui hadis tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau tidak.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua macam, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu data pokok yang terdiri dari:
 - a. Kitab Sunan Ibnu Majah karya al-Hâfid Abu Abdullah Muhammad bin Yazîd al-Qazwinî Yang di Tahqiq oleh Shidqi Jamil al-‘Athar.

- b. Kitab Ihdâ` al-Dîbâjah bi Syarh Sunan Ibnu Majah karya Shafâ` al-Dlawwî Ahmad al-‘Adawî.
2. Data Sekunder, yaitu sumber pelengkap yang meliputi:
 1. Tahdzib Kamal Fi Asmai al-Rizal karya Jamaluddin Abu al-Hajjaj al-Mizzi.
 2. Tahdzib al-Tahdzib karya Abu Fadl Ahmad Bin ‘Ali Bin Hajar Syihabu Ad-Din al-Asqlani al-Syafi’i.
 3. Metodologi Kritik Matan Hadis, karya Shalahudin Ibn Ahmad al-Adlabi, yang diterjemahkan oleh H.M. Qadirun Nur dan Ahmad Musyafiq.
 4. Metodologi Kitab Kuning, Menelusuri Sanad dan Menilai Hadit karya Mahmud al-Thahhân yang diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said.
 5. Dan referensi lain yang mendukung.

H. Sistematika Pembahasan

Format dalam sistematika pembahasan ini secara terperinci dapat dipaparkan sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Shalat enam raka'at ba'da Maghrib (shalat *Awwâbîn*) dan Metodologi Penelitian Hadis. Pada bab ini akan dibahas tentang shalat enam raka'at ba'da Maghrib (shalat *Awwâbîn*), *takhrîj* hadis, klasifikasi hadis, penelitian hadis, kehujjahan hadis dan pemaknaan hadis.

Bab ketiga, Ibnu Majah dan hadis tentang shalat enam raka'at ba'da Maghrib (shalat *Awwâbîn*). Bab ini meliputi biografi Ibnu Majah, kitab Sunan Ibnu Majah, dan data hadis shalat enam raka'at ba'da Maghrib (shalat *Awwâbîn*).

Bab keempat, Kualitas hadis tentang shalat enam raka'at ba'da Maghrib (shalat *Awwâbîn*) dalam Sunan Ibnu Majah nomor Indek 1374 . Bab ini membahas tentang kualitas sanad , kehujjahan, dan pemaknaan hadis tentang shalat enam raka'at ba'da Maghrib (shalat *Awwâbîn*) dalam Sunan Ibnu Majah nomor Indek 1374

Bab kelima, Penutup. Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran-saran.